

342.06
UTA
m e.1



LAPORAN PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN

MENCARI PARADIGMA HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN AKSES WARGA NEGARA MENDAPATKAN KEADILAN

OLEH:
YOS JOHAN UTAMA, SH MHUM
R.BENNY RIYANTO, SH CN MHUM
ERRY AGUS PRIYONO, SH MSI

DIBIYAI OLEH PROYEK PENGKAJIAN DAN PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN TERAPAN
DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR:015/P21IPT/DM/VI/1999
DIREKTORAT PEMBINAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
JANUARI, TAHUN 2000**

DAFTAR ISI

Uraian	Halaman
Lembar Identitas dan Pengesahan	
Ringkasan dan Summary	1
Prakata	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	54
IV. METODE PENELITIAN	55
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	57
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

RINGKASAN PENELITIAN

MENCARI PARADIGMA HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN AKSES WARGA NEGARA MENDAPATKAN KEADILAN

oleh:

1.Yos Johan Utama, 2.R.Benny Riyanto, 3.Erry Agus Priyono

Tahun 2000, 76 halaman

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun paradigama PTUN yang mampu menjadi akses keadilan bagi warga negara, tetapi secara terperinci permasalahannya adalah:

1. Bagaimana kemampuan PTUN dalam praktek melaksanakan fungsi sebagai akses keadilan bagi warga negara ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan PTUN dalam melaksanakan fungsinya sebagai akses keadilan ?
3. Paradigma apa saja yang dijadikan dasar operasional PTUN?
4. Bagaimanakah alternatif paradigama yang dibutuhkan untuk membangun satu struktur PTUN yang mampu menjadi akses keadilan ?

sedangkan tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui kemampuan PTUN dalam Praktek dalam menjalankan fungsinya sebagai akses keadilan masyarakat.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi fungsi PTUN sebagai akses keadilan.
- c. Untuk mengetahui paradigma apa yang digunakan oleh PTUN.
- d. Untuk mencari paradigma alternatif yang dapat digunakan untuk membangun model atau struktur PTUN yang berfungsi sebagai akses keadilan.

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode pendekatan sosiolegal riset , sedangkan sampel ditarik secara purposive sampling. Penelitian ini adalah mpenelitian yang

menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jumlah sampel adalah 15 (lima belas) kasus dengan lokasi penelitian di PTUN Semarang dan PTTUN Jakarta. Data Primer didapat dari hasil wawancara, kuestioner maupun pengamatan sedang data sekunder didapatkan dari pihak-pihak yang mempunyai data sekunder tersebut seperti panitera muda dan panitera kepala pada masing-masing pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa malfungsi PTUN sebagai akses keadilan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Bahan-bahan (*The way in which the issues are presented*)
2. Kebijakan yang dipilih (*policy*)
3. Ciri sosial dari pribadi hakim (*The personal attribute of the judge*)
4. Sosialisasi profesional hakim (*The professional socialization of the judge*)
5. Kendala keadaan (*Situational pressure on the judge*)
6. Kendala organisasi (*Organizational pressure on him*)
7. Alternatif-alternatif peraturan yang dapat dipakaikan (*Alternative permissible rules of law*)

Di samping secara paradigmatis PTUN terlalu mengedepankan aspek normativisme, ketidakseimbangan dalam melihat para pihak, dan moral responsibility sebagai instrumen law enforcement.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah PTUN harus dibenahi dari paradigma yang melatarbelakanginya, dengan memadukan paradigma diantaranya yaitu:

- a. Sosiologisme dan normativisme
 - b. Moral responsibility yang tetap mengandung jiwa yudisial responsibility
 - c. Penyeimbangan kedudukan dan peran Penggugat dan Tergugat dalam hak dan kewajiban.
- perbaikan secara paradigmatis diharapkan mampu meningkatkan kemampuan PTUN untuk menjadi akses keadilan bagi warga.

Jurusan Hukum Acara, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,
Nomor Kontrak: 015/P21PT/DM/VI/1999, Direktorat Pembinaan
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

SUMMARY

TO SEARCH ADMINISTRATION COURT PARADIGM FOR CONSTRUCT CITIZEN JUSTICE ACCESS

BY

Yos Johan Utama, Benny Riyanto, Erry Agus Priyono

Years 2000, 76 page

The research problems are how to build PTUN paradigm wich able to be citizen justice access. but in brief the problems are:

1. How PTUN ability in prctice as citizen justice acess
2. Whats factor to influence PTUN ability as citizen justice ability ?
3. Whats paradigm wich to be PTUN operational base ?
4. Wich alternative paradigm have needed to build one PTUN stucture wich able to be justice access?

and the research aims are:

- a. To know PTUN ability in practice doing the function as social justice access
- b. To know which factor to influence PTUN function as justice access
- c. To know wich paradigm have used by PTUN
- d. To search alternative paradigm wich able to build the model or PTUN structure wich can do justice access function.

This research use sosciological research approachment metode, sample founded by purposive sampling metode. This research is research wich to compound qualitative and quantitative research. have 15 (fiveteen) sampleand research location in PTUN Semarang and PTTUN Jakarta. Primer data found by

interview, questioner and observation, secondary data found from who have secondary data like Young Typeman and Typeman Chief of the court.

Research found that PTUN malfunction as justice access because influence by factors like this:

- a. The way in which the issues are presented
- b. Policy choice
- c. The personal attribute of the judge
- d. The professional socialization of the judge
- e. Situational pressure on the judge
- f. Organizational pressure on him
- g. Alternative permissible rule of law

In other side in paradigmatic PTUN to more forward normativism, unbalanced to see both side. and moral responsibility as law enforcement instrument.

The last research result said that PTUN must reconstruct by compound paradigm like

- a. Sociologism and normativism
- b. Moral responsibility with gathering judicial responsibility
- c. Balancing among both side plaintiff and defendant in the right and obliged

paradigmatic reconstruct perhaps able to rise PTUN ability as citizen justice access.

Jurusan Hukum Acara, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,
Nomor Kontrak: 015/P21PT/DM/VI/1999, Direktorat Pembinaan
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan ridho dan hidayahnya sehingga penulis dan tim berhasil menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: Mencari Paradigma Hukum Peradilan Tata Usaha Negara untuk Mewujudkan Akses Warga Negara Mendapatkan Keadilan, pada saat yang telah ditentukan. Dalam kesempatan ini tim peneliti berkesempatan pula untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum UNDIP
2. Ketua Lembaga Penelitian UNDIP
3. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Bp Imam Subechi, SH beserta jajarannya.
4. Wakil Ketua PTTUN Jakarta, Ibu Chairani A Wani, SH
5. Ibu Asih Budiastuti, SH CN .Advokat di Semarang
6. Ridwan Widyadharma, SH MS Phd, Advokat di Semarang yang telah membantu penyelesaian laporan penelitian ini, dan kiranya Allah pula yang akan membalas amal baik sekalian.


Dalam suasana syukur peneliti merasa bahwa laporan penelitian ini jauh dari kesempurnaan, selain permohonan maaf atas kekurangan tersebut, kiranya kritik dan saran yang membangun sangat dinantikan tim guna perbaikan dan penyempurnaan laporan ini.

Akhirnya tim peneliti berharap kiranya laporan penelitian ini dapat menjadi sumbang saran bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia. Amin

Semarang Januari 2000

Hormat kami

Ketua Tim Peneliti



Yos Johan Utama, SH MHum

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Halaman
Tabel 1.	Jumlah Perkara Yang Ditangani PTUN Berdasarkan Jenis Perkara dan Jenis Putusannya pada Tahun 1998	59
Tabel 2.	Jumlah Perkara Yang Ditangani PTUN Berdasarkan Jenis Perkara dan Jenis Putusannya pada Tahun 1999	60

DAFTAR LAMPIRAN

1. Keterangan Selesai Penelitian dari PTUN Semarang
2. Daftar Personalia tenaga penelitian

I. PENDAHULUAN

Salah satu parameter yang selalu digunakan untuk menilai apakah suatu negara merupakan negara hukum adalah keberadaan insitusi peradilan dalam segala bentuknya, sebagaimana juga pendapat dari Julius Stahl tentang empat unsur dari negara hukum yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan serta peradilan administrasi dalam perselisihan (Oemar Senoadji:1966:24).

Khusus mengenai institusi peradilan kehadirannya dalam suatu negara mempunyai fungsi sentral yaitu fungsi keadilan. Dampak dari fungsi keadilan ini menempatkan lembaga peradilan sebagai badan yang mempunyai tujuan-tujuan melindungi hak-hak hukum warga masyarakat terutama dalam hal terjadi perselisihan dengan negara atau pemerintah.

Di Indonesia institusi peradilan ini dikelompokkan dalam 4 (empat) jenis peradilan, sebagaimana diatur dalam UU No 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Militer
3. Peradilan Agama
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Pembidangan masing-masing peradilan didasarkan kepada jenis perkara yang ditangani, dan khusus Peradilan Tata Usaha Negara menangani masalah sengketa antara warga masyarakat (yustisiabel) dengan pejabat tata usaha negara akibat dari diterbitkannya suatu ketetapan Tata usaha negara, yang dianggap merugikan yustisiabel.

Peradilan Tata Usaha Negara hadir di Indonesia dengan dasar Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi badan peradilan paling bungsu ini tidak bisa langsung aktif dan baru bisa aktif 5 (lima) tahun kemudian tepatnya tahun 1991 melalui Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1991. Terjadinya selang waktu antara disahkannya UU No 5 tahun 1986 dengan aktivasi PTUN dikarenakan kebutuhan sosialisasi serta persiapan-persiapan pelaksanaan baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya.

Peradilan Tata Usaha Negara dalam menjalankan fungsi sebagai akses keadilan diharapkan menjadi wadah ataupun jalan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mempertahankan hak-hak hukumnya. Sebagai institusi hukum yang hidup dalam kehidupan sosial tentunya menyebabkan pula Peradilan Tata Usaha Negara juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang hidup di masyarakat.

Berkaitan dengan fungsinya sebagai akses keadilan yang hidup dalam pengaruh faktor-faktor sosial, maka tentunya berlaku pula hukum-hukum sosial yang lazim berlaku dalam institusi sosial. Penegertian tentang kedudukan lembaga peradilan sebagai institusi hukum yang hidup dalam pengaruh faktor-faktor sosial ini perlu untuk diketengahkan, agar dapat dipahami bahwa keberadaan lembaga peradilan seperti halnya Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disingkat PTUN) tidak sekadar sebagai keberadaan institusi secara formil melengkapi unsur-unsur negara hukum, akan tetapi lebih dari itu keberadaan PTUN sebagai lembaga peradilan tersebut harus dilihat sebagai kesatuan fungsi yang menyelenggarakan akses peradilan.

Penekanan pada aspek fungsi peradilan ini dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan banyaknya keluhan-keluhan yang disampaikan pengguna jasa peradilan khususnya di PTUN yang merasa kurang atau bahkan tidak terlayani kepentingannya dalam mencari keadilan. PTUN sering mendapat sebutan oleh

pencari keadilan sebagai "Pedang Kayu", hal ini dikarenakan PTUN sebagai sarana penegakan hukum sering dilecehkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Berbagai kecaman terhadap PTUIN begitu banyaknya, sehingga menimbulkan satu pemikiran untuk melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi akses peradilan yang dijalankan PTUN.

Beberapa praduga yang diperkirakan menjadi penyebab keluhan masyarakat terhadap fungsi yang dijalankan PTUN dapat dikelompokkan kedalam kedua jenis yaitu:

a. Faktor Internal

b. Faktor Eksternal

Faktor Internal dapat berupa permasalahan yang bersifat teknis yuridis yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang menciptakan mekanisme kerja suatu lembaga peradilan, tetapi di samping itu juga faktor lain yang berkaitan dengan aspek manusia pelaku-pelakunya.

Faktor eksternal merupakan faktor di luar institusi peradilan itu sendiri tetapi turut mempengaruhi fungsi PTUN sebagai badan peradilan, faktor ini dapat berupa sosialisasi PTUN di kalangan masyarakat, itikad baik dari pemerintah maupun faktor sosial eksternal lainnya yang secara umum selalu mempengaruhi bekerjanya suatu lembaga sosial.

Penelitian ini lebih menekankan kepada aspek internalnya, dengan pemikiran bahwa faktor ini dianggap sebagai *starting point* bekerjanya suatu lembaga peradilan daripada faktor eksternal yang sifatnya tidak secara langsung mempengaruhi jalannya lembaga peradilan. Faktor internal yang dibahas sebagai faktor yang mempengaruhi jalannya fungsi peradilan pada PTUN diungkap untuk dicari paradigma-paradigma yang mendasarinya, hal itu dilakukan karena muncul kecurigaan keluhan keluhan atas kinerja PTUN sebagai akses keadilan justru bersumber kepada paradigma-paradigma yang diembannya,

sedangkan fakta-fakta teknis yang nampak hanya sebagai aplikasi dari paradigma yang melatarbelakangi.

Untuk mempermudah proses penelitian tersebut maka penelitian ini dimulai dari permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kemampuan PTUN dalam praktek melaksanakan fungsi sebagai akses keadilan bagi warga negara
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan PTUN dalam melaksanakan fungsinya sebagai akses keadilan
3. Paradigma apa saja yang dijadikan dasar operasional PTUN
4. Bagaimanakah alternatif paradigama yang dibutuhkan untuk membangun satu struktur PTUN yang mampu menjadi akses keadilan